

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan disegala bidang, dengan tujuan pokok untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh masyarakat Indonesia.¹ Hal ini dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai kesadaran bernegara dan berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Masyarakat dengan tingkat kesadaran yang rendah cenderung tidak memperdulikan norma dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku, sejalan dengan tingkat kebutuhan yang semakin tinggi dan pendapatan yang rendah mengakibatkan masyarakat melakukan segala cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kehidupan masyarakat yang semakin berkembang dan selalu mengikuti perubahan zaman tidak hanya menimbulkan dampak positif saja, tetapi juga menimbulkan dampak negatif yang terjadi dimasyarakat. Ditambah lagi masyarakat yang kesulitan beradaptasi menimbulkan banyak konflik dan berbagai masalah, sebagai dampaknya orang

¹ R Abdoel Djamali, 2010, Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi Jakarta: Rajawali Pers, hlm 1

berperilaku menyimpang dengan melakukan berbagai kejahatan demi keuntungan dan kepuasan sendiri tanpa mementingkan nasib orang lain.²

Melihat keadaan masyarakat sekarang ini sangat memungkinkan orang untuk mencari jalan pintas dengan mencuri, dengan berkembangnya tindak pidana pencurian maka berkembang pula bentuk-bentuk lain dari pencurian, salah satunya yang sering dilakukan adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan dimana dengan sejalanannya perkembangan peradaban manusia hampir semuanya memiliki unsur kekerasan. Terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan timbul dari motivasi yang kemudian berkembang menjadi niat negatif untuk berbuat kejahatan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah mencuri sesuatu yang bukan miliknya disertai dengan perbuatan terhadap fisik dengan menggunakan tenaga atau kekuatan badan yang cukup besar, senjata api, benda-benda tajam seperti; pedang, pisau, kapak dan sebagainya ditujukan kepada orang yang merupakan objek pencurian atau orang yang menghalang-halangi terjadinya tindak pidana pencurian menjadi tidak berdaya. Faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, meningkatnya pengangguran, kurangnya kesadaran hukum, mengendurnya ikatan keluarga dan sosial masyarakat.

² Chairunisa,Alfitra, Mara Sultan Rambe, “Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan Bersama-sama”, *Journal Of Legal Research, Voume 3, Nomor.2, Tahun 2021*, hlm. 3

Tindak pidana pencurian di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana (selanjutnya disebut KUHP) BUKU II BAB XXII pasal 362 sampai dengan pasal 367. Pasal 362 mengatur tentang Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok, pasal 363 mengatur jenis pencurian dan pencurian dengan pemberatan, pasal 364 mengatur tentang pencurian ringan, pasal 365 mengatur tentang pencurian dengan kekerasan, pasal 366 mengatur tentang pencurian dengan pencabutan hak, pasal 367 mengatur tentang pencurian dalam keluarga.

Dalam proses penegakan hukum (peradilan pidana) yang berdasarkan hukum pidana dan hukum acara pidana, negara berhak atau berwenang menjatuhkan sanksi pidana (*Ius Puniendi*). Dimana jika kejahatan itu dilakukan maka terhadap pelaku tindak pidana akan ditindak melalui proses peradilan dengan memberi sanksi pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa. Dalam kasus yang hendak dibahas dalam tulisan ini merupakan tindak pidana pencurian dengan kekerasan berdasarkan pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP itu dilakukan oleh Susilo Als. Mentuk bin Sarmin bersama-sama dengan teman-tenmannya kurang lebih 40 (empat) orang yang memakai cadar atau penutup mata didalam hutan petak 74 D2 RPH Sangkrah, BPKH Ngiri, KPH Matingan, Desa Kalinanas, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora, pada hari kamis, tanggal 01 (satu) Oktober 2015 (dua ribu lima belas) sekitar pukul 15.00 WIB. Terdakwa bersama rekan-rekannya ditemukan oleh petugas Polhubmob yang sedang melakukan patroli. Petugas Polhubmob tersebut diantaranya

Bambang Soefiyono, Teguh Pamuji, Suyanto, Santoso, Mulyoto, Prasetyo dan Aris menemukan terdakwa bersama rekan-rekannya mengangkut 3 (tiga) batang kayu jati dengan ukuran keliling 250 cm, ketika Terdakwa bersama rekan-rekannya ditemukan oleh petugas Polhubmob, semuanya melarikan diri namun, tidak lama kemudian terdakwa kembali dengan membawa sebilah pedang dari arah depan dikalungkan ke leher kiri Bambang Soefiyono sambil berkata “Tak Sembelih” dari kejadian tersebut Bambang Soefiyono mengalami luka 2 gores dibagian leher.

Kemudian selanjutnya karena kalah jumlah maka terdakwa dan rekan-rekannya di biarkan pergi dengan membawa 3 (tiga) batang kayu jati tersebut, selanjutnya Petugas Polhubmob yakni Bambang Sofiyono dan rekan-rekannya melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Polres Blora

Pada putusan Pengadilan Negeri Nomor 226/Pid.Sus/2016/PN Bla terdakwa divonis 3 (tiga) tahun pidana penjara, tetapi pada putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 119/Pid.Sus/2017/.PT SMG membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan Mengadili sendiri dengan Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dengan adanya putusan Pengadilan Tinggi yang menyatakan terdakwa tidak bersalah maka, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kasasi namun ditolak Oleh Mahkamah Agung dengan pertimbangan bahwa *Judex fakti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan tidak melampaui kewenangannya serta

terdakwa tidak berada pada lokasi kejadian, dengan demikian terdakwa dibebaskan atas putusan Pengadilan Tinggi tersebut.

Untuk lebih jelasnya data putusan pada tiap-tiap tingkatan peradilan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1

Putusan Tindak Pidana Pencurian Kayu Jati Dengan Kekerasan

NO	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Keterangan
1	226/Pid.Sus/2016/PN Bla	Susilo Als. Mentuk Bin Sarmin (31 Tahun)	365 ayat (2) ke-2 KUHP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Susilo Als. Mentuk Bin Sarmin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan pencurian dengan kekerasan” melanggar ketentuan pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan penjara selama 4 (empat) tahun di Rutan Blora, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Susilo Alias Mentuk Bin Sarmin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tahun) 	Inkracth
2	119/Pid.Sus/2017/PT SMG	Susilo Als. Mentuk Bin Sarmin (31 Tahun)	365 ayat (2) ke-2 KUHP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Susilo Als. Mentuk Bin Sarmin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut 	Inkracth

				<p>melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan pencurian dengan kekerasan” melanggar ketentuan pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan penjara selama 4 (empat) tahun di Rutan Blora, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani</p>	<p>2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 226/Pid.Sus/2016/PN Bla tanggal 22 maret 2017 yang dimintakan banding</p> <p>Mengadili Sendiri :</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa Susilo Als. Mentuk Bin Sarmin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum No Reg..Perk : PDM.107/BLORA/Euh.2/10/2016 tanggal 7 November 2016 tersebut</p> <p>2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum No Reg..Perk : PDM.107/BLORA/Euh.2/10/2016 tanggal 7 November 2016</p> <p>3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					keadaan semula 4. Memerintahkan Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan	
3	278 K/Pid.Sus/2018	Susilo Als. Mentuk Bin Sarmin (31 Tahun)	365 ayat (2) ke-2 KUHP	<p>A. Menyatakan Terdakwa Susilo Als. Mentuk Bin Sarmin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan pencurian dengan kekerasan” melanggar ketentuan pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum</p> <p>B. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan penjara selama 4 (empat) tahun di Rutan Blora, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani</p>	Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora tersebut	Inkracth

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis hendak mengajukan judul penelitian “**Deskripsi Tentang Penjatuhan Pidana Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pencurian Kayu Jati Dengan Kekerasan**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian, sebagai berikut :

1. Mengapa Hakim Pengadilan Negeri Menjatuhkan Putusan Pidanaan terhadap terdakwa tindak pidana pencurian kayu jati dengan kekerasan?
2. Mengapa Hakim Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa tindak pidana pencurian kayu jati dengan kekerasan?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. untuk mengetahui Alasan Pengadilan Negeri menjatuhkan pidanaan terhadap terdakwa tindak pidana pencurian kayu jati dengan kekerasan.
2. untuk mengetahui Alasan Pengadilan Hakim Pnegadilan Tinggi dan Makamah Agung menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa tindak pidana pencurian kayu jati dengan kekerasan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam hukum pidana dalam hal untuk mengetahui alasan Hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan pidana dan Hakim Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa tindak pidana pencurian kayu jati dengan kekerasan.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan khususnya bagi masyarakat dan mahasiswa jurusan hukum pidana mengenai pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung dalam perkara pidana Nomor 119/Pid.Sus/2017/PT SMG

E. Keaslian Penulisan

Penulis menyampaikan bahwa Skripsi yang berjudul "**Deskripsi Tentang Penjatuhan Pidana Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pencurian Kayu Jati Dengan Kekerasan**", merupakan penelitian asli (original) dan belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya dan bukan merupakan duplikat maupun plagiasi dari karya penulis lain

Berdasarkan penelusuran dari berbagai sumber baik dari sumber website maupun perpustakaan maka penulis menemukan beberapa skripsi yang mirip dengan judul yang penulis teliti adalah sebagai berikut :

1. Nama : Yanpiter Umbu Eda

Asal Universitas : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

a. Judul :

Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku tindak Pidana
Pencurian Dengan Kekerasan Di Pengadilan Negeri Baturaja

b. Rumusan Masalah :

Bagaimana dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri
Baturaja Dalam Menjatuhkan Putusan Yang Berbeda-Beda
Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

2. Nama : Pebriyanti Silaen

Asal Universitas : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

a. Judul :

Kajian Sosiologis Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan
Pemberatan Di Wilayah Hukum Polsek Kupang Tengah.

b. Rumusan Masalah :

Faktor Sosiologi Apakah Yang Menyebabkan Meningkatnya
Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Wilayah Hukum
Kupang Tengah

3. Nama : Zainudin Hamid

Asal Universitas : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

a. Judul :

Deskripsi Tentang Penyitaan Barang Bukti Dalam Tindak Pidana
Pencurian Di Wilayah Hukum Polres Timor Tengah Selatan

b. Rumusan Masalah :

Faktor-Faktor Apakah Yang Menjadi Penyebab Penyidik
Terlambat Menyita Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Pencurian

4. Nama : Otniel Kause

Asal Universitas : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

a. Judul :

Tinjauan Kriminologi Tentang Faktor Penyebab Tindak Pidana
Pencurian Oleh Residivis Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri
Kelas II Kalabahi

b. Rumusan Masalah :

Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Oleh
Residivis Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas II
Kalabahi.

5. Nama : Galang Edberd Babys

Asal Universitas : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

a. Judul :

Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian
Tenaga Arus Listrik Oleh Pelanggan Rayon Kota Atambua Di
Kabupaten Belu

b. Rumusan Masalah :

Mengapa Masalah Pencurian Arus Listrik Tidak Di Selesaikan Menurut Hukum Pidana Tetapi Hanya Di Selesaikan Secara Administrasi.